

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang perlindungan pasukan PBB yang dapat diberlakukan salah satunya di negara Mali Utara di atur didalam Rule 33 Hukum Kebiasaan Internasional tentang perlindungan pasukan penjaga perdamaian PBB, dalam Konvensi Jenewa (*The Geneva Convention*) Tahun 1949 tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban dari perang, *Convention On The Safety of UN Personel* tahun 1994 (konvensi tentang keselamatan personil PBB), dan di atur didalam Protokol Tambahan II tentang perlindungan korban dalam konflik bersenjata non-internasional (*Protocol relating to the protection of victims of non-international armed conflict*) tahun 1977.
2. Penegakkan hukum atas serangan terhadap pasukan PBB di Mali Utara dapat dilihat dari penegakkan hukum oleh peradilan nasional. Peradilan nasional di Mali peradilan wajib memeriksa perkara konflik yang terjadi di Mali. Namun karena peradilan Nasional Mali tidak mampu menyelesaikan konflik maka perkara dilimpahkan kepada Dewan Keamanan PBB. Penegakkan hukum oleh Dewan Keamanan PBB, pasukan penjaga perdamaian merupakan pasukan PBB. Oleh karena itu PBB berwenang untuk memeriksa perkara konflik di Mali. Dan penegakkan hukum oleh peradilan internasional, selain Dewan Keamanan PBB peradilan internasional juga berwenang untuk menyelidiki kasus di Mali utara. Pelanggaran aturan hukum humaniter terhadap penduduk sipil dapat

dikategorikan kejahatan perang, jadi kejahatan di Mali Utara dapat di adili di Pengadilan ICC ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi yang telah penulis uraikan dalam kesimpulan diatas, maka penulis juga mempunyai saran dan harapan yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Atas Serangan Pasukan *United Nations Peacekeeping force* (Studi Kasus Serangan Terhadap Pasukan Penjaga Keamanan PBB di Mali Utara).

Adapun saran-saran penulis, akan diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Sebaiknya Dewan Keamanan PBB mampu menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Sebaiknya pemerintah Mali membuka ruang dialog dan mengakomodir aspirasi setiap pihak. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang berkonflik yaitu pihak pemberontak, pemerintah, dan pasukan penjaga perdamaian.
3. Sebaiknya pemerintah Mali menegakkan hak asasi manusia dan mengadili penjahat perang tersebut.